



P U T U S A N
Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rudolf Julianto als Katai als Ayung
2. Tempat lahir : Tanjungpandan
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 01 Juli 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Membalong RT.044/014 Desa Perawas
Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Buruh Harian

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum HERIYANTO, SH., MH, Penasihat Hukum, berkantor pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan beralamat di Jalan Sriwijaya Nomor 1 Tanjungpandan, berdasarkan Penetapan Penunjukan tanggal 11 Januari 2018 Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Tdn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Tdn tanggal 11 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Tdn tanggal 11 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa RUDOLF JULIANTO Als KATAI Als AYUNG Anak dari (alm) LIU CHONG TOUNG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak atau Melawan Hukum menanam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau meyerahkan Narkotika Golongan I** melanggar **Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUDOLF JULIANTO Als KATAI Als AYUNG Anak dari (alm) LIU CHONG TOUNG dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) Bulan Kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Type XEON warna merah list hitam dengan nomot polisi BN 5893 GP dan Nomor Rangka : MH344D001BK119888 serta nomor mesin : 44D-119968
 - 1 (satu) buah STNK An JASMINARNI sepeda motor merek Yamaha Type XEON warna merah list hitam dengan nomot polisi BN 5893 GP dan Nomor Rangka : MH344D001BK119888 serta nomor mesin : 44D-119968

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA

- 1 (satu) buah buku tabungan bank bri simpedes atas nama sugimin dengan no rek 5806 01 011650 53 8
- 1 (satu) buah kartu Atm bank bri Card dengan nomor Kartu 5221 8430 41 72 4977

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SUGIMIN

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada truntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Dia Terdakwa RUDOLF JULIANTO Als KATAI Als AYUNG anak dari (alm) LIU CHONG YOUNG pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2017 masing-masing bertempat di Dekat Tiang Rambu-rambu dekat bekas café Putri marini tanjung pandan dan jalan Jenderal Sudirman Dusun Aik Sambar Desa Lilangan Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Tanpa Hak atau Melawan Hukum menanam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau meyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekira pukul 12.00 Wib, bermula pada saat saudara WULAN (DPO) memesan narkotika jenis shabu kepada saksi Rudi Hartono (dalam berkas perkara terpisah) melalui telepon, kemudian saksi Rudi Hartono menghubungi Terdakwa Rudolf melalui telepon untuk menanyakan barang narkotika jenis shabu yang dipesan oleh saudara WULAN (DPO).

Bahwa Pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa Rudolf merespon telepon dari saksi Rudi dan mengatakan bahwa narkotika jenis shabu yang dipesan oleh saksi Rudi telah tersedia, kemudian saksi Rudi meminta nomor rekening terdakwa Rudolf untuk mentransfer uang pembayaran narkotika jenis shabu yang dipesan oleh saudara WULAN melalui saksi Rudi.

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Rudolf memberikan nomor rekeningnya melalui SMS ke nomor hp saksi Rudi dengan nomor rekening BRI : 580601011650538 atas nama SUGIMIN selanjutnya SMS yang berisi nomor rekening tersebut diteruskan oleh saksi Rudi ke saudari WULAN kemudian saudari WULAN mengirimkan uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari manggar ke rekening yang sebelumnya dikirimkan oleh saksi Rudi, selanjutnya saudari WULAN menelpon saksi Rudi untuk memberitahu bahwa saudari WULAN telah mengirimkan uang ke rekening BRI : 580601011650538 atas nama SUGIMIN sebagai pembayaran narkoba jenis shabu.

Bahwa Pada hari rabu tanggal 27 september 2017 sekira pukul 17.00 WIB, saksi Rudi menelpon terdakwa Rudolf dan memberitahu bahwa saudari WULAN telah mentransfer uang ke rekening BRI : 580601011650538 atas nama SUGIMIN.

Bahwa saksi Rudi hanya sebagai perantara antara Saudari WULAN dengan terdakwa Rudolf.

Bahwa selanjutnya terdakwa Rudolf menyampaikan kepada saksi Rudi akan mengantarkan pesanan narkoba jenis shabu saudari WULAN ke simpang pesak, namun terdakwa Rudolf tidak menepatinya dan meminta saksi Rudi untuk mengambil pesanan narkoba jenis shabu ke tiang rambu-rambu dekat bekas Kafe Putri Marini di Tanjung Pandan.

Bahwa pada pukul 20.00 WIB saksi Rudi pergi ketempat yang telah ditentukan oleh terdakwa Rudolf dan sesampainya ditempat tersebut, saksi Rudi tidak menemukan narkoba jenis shabu yang dipesan oleh terdakwa Rudolf, kemudian saksi Rudi menghubungi terdakwa Rudolf dan mengatakan bahwa saksi Rudi tidak menemukan narkoba jenis shabu yang dipesan oleh saudari WULAN, selanjutnya selang 15 (lima belas) menit kemudian, terdakwa Rudolf menemui saksi Rudi ditempat tersebut, lalu mencari narkoba jenis shabu yang sebelumnya telah diletakan oleh terdakwa Rudolf dan setelah menemukan narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa Rudolf langsung memberikan kepada saksi Rudi dan meninggalkan saksi Rudi ditempat tersebut.

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 pukul 23.30 saksi Rudi pergi ke pinggiran Jalan Jendral Sudirman Dusun Aik Sambar Desa Lilangan Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur untuk menemui saudari WULAN dengan tujuan mengantar narkoba jenis shabu yang telah dipesan kepada saksi Rudi dan pada saat saksi Rudi sedang duduk menunggu saudari WULAN dipinggir jalan, kemudian saudari WULAN menghentikan mobilnya dan disaat bersamaan, mobil polisi yaitu saksi Andika dan saksi Rizki

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga datang dan langsung menyergap saksi Rudi sedangkan Saudari WULAN langsung melarikan diri dengan mobil yang dibawanya kemudian Anggota polres Belitung Timur yaitu saksi Andika dan saksi Rizki lalu melakukan pengejaran terhadap saudari WULAN, akan tetapi tidak berhasil dan selanjutnya saksi Rudi lalu diamankan oleh anggota polres Belitung Timur bersamaan dengan narkoba jenis shabu milik saksi Rudi yang ditemukan didalam saku jaket bagian dalam sebelah kiri milik saksi Rudi.

Bahwa setelah saksi Rudi dilakukan penangkapan, pada tanggal 5 oktober 2017 dengan nomor B/05/X/2017 Polres Belitung Timur menerbitkan daftar Pencarian Orang terhadap Terdakwa.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017, terdakwa Rudolf ditangkap oleh Anggota Polres dalam perkara lain yaitu Perkara Narkoba.

Bahwa tanggal 23 Oktober 2017 dengan nomor DPO/05.a/X/2017/Res Narkoba Polres Belitung Timur mecabut Surat Daftar Pencarian Orang terhadap terdakwa Rudolf

Bahwa barang bukti yaitu berupa :

- 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan yaitu 0,050 Gram
- 1 botol plastic berisi urine dengan volume 70 ml

Adalah barang bukti yang diduga adalah narkoba jenis shabu yang diamankan dan disita dari terdakwa Rudi lalu diserahkan seluruhnya ke Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang guna dilakukan pengujian secara laboratorium, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 3446/NNF/2017 tanggal 03 Oktober 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa yaitu I Made Swetra,S.Si.,M.Si, Edhi suryanto,S,Si,Apt,MM., Niryasti,S.Si,M.Si dan diketahui oleh I NYOMAN SUKENA, SIK, selaku kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada tabel 01 dan urine pada tabel 02 milik terdakwa Rudi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No. 3446/NNF/2017 tanggal 03 Oktober 2017 tersebut adalah benar Shabu yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 pada lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba:

Bahwa terdakwa Rudolf dalam hal menjual Narkoba jenis shabu kepada saksi rudi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Dia Terdakwa RUDOLF JULIANTO Als KATAI Als AYUNG anak dari (alm) LIU CHONG YOUNG pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2017 masing-masing bertempat di Dekat Tiang Rambu-rambu dekat bekas café Putri marini tanjung pandan dan jalan Jenderal Sudirman Dusun Aik Sambar Desa Lilangan Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur atau setidaknya pada suatu waktu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Shabu-shabu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekira pukul 12.00 Wib, bermula pada saat saudara WULAN (DPO) memesan narkotika jenis shabu kepada saksi Rudi Hartono (dalam berkas perkara terpisah) melalui telepon, kemudian saksi Rudi Hartono menghubungi Terdakwa Rudolf melalui telepon untuk menanyakan barang narkotika jenis shabu yang dipesan oleh saudara WULAN (DPO).

Bahwa Pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa Rudolf merespon telepon dari saksi Rudi dan mengatakan bahwa narkotika jenis shabu yang dipesan oleh saksi Rudi telah tersedia, kemudian saksi Rudi meminta nomor rekening terdakwa Rudolf untuk mentransfer uang pembayaran narkotika jenis shabu yang dipesan oleh saudara WULAN melalui saksi Rudi.

Bahwa Terdakwa Rudolf memberikan nomor rekeningnya melalui SMS ke nomor hp saksi Rudi dengan nomor rekening BRI : 580601011650538 atas nama SUGIMIN selanjutnya SMS yang berisi nomor rekening tersebut diteruskan oleh saksi Rudi ke saudara WULAN kemudian saudara WULAN mengirimkan uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari manggar ke rekening yang sebelumnya dikirimkan oleh saksi Rudi, selanjutnya saudara WULAN menelpon saksi Rudi untuk memberitahu bahwa saudara WULAN telah mengirimkan uang ke rekening BRI : 580601011650538 atas nama SUGIMIN sebagai pembayaran narkotika jenis shabu.

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pada hari rabu tanggal 27 september 2017 sekira pukul 17.00 WIB, saksi Rudi menelpon terdakwa Rudolf dan memberitahu bahwa saudari WULAN telah mentransfer uang ke rekening BRI : 580601011650538 atas nama SUGIMIN.

Bahwa saksi Rudi hanya sebagai perantara antara Saudari WULAN dengan terdakwa Rudolf.

Bahwa selanjutnya terdakwa Rudlof menyampaikan kepada saksi Rudi akan mengantarkan pesanan narkoba jenis shabu saudari WULAN ke simpang pesak, namun terdakwa Rudolf tidak menepatinya dan meminta saksi Rudi untuk mengambil pesanan narkoba jenis shabu ke tiang rambu-rambu dekat bekas Kafe Putri Marini di Tanjung Pandan.

Bahwa pada pukul 20.00 WIB saksi Rudi pergi ketempat yang telah ditentukan oleh terdakwa Rudolf dan sesampainya ditempat tersebut, saksi Rudi tidak menemukan narkoba jenis shabu yang dipesan oleh terdakwa rudolf, kemudian saksi Rudi menghubungi terdakwa Rudolf dan mengatakan bahwa saksi Rudi tidak menemukan narkoba jenis shabu yang dipesan oleh saudari WULAN, selanjutnya selang 15 (lima belas) menit kemudian, terdakwa Rudolf menemui saksi Rudi ditempat tersebut, lalu mencari narkoba jenis shabu yang sebelumnya telah diletakan oleh terdakwa Rudolf dan setelah menemukan narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa Rudolf langsung memberikan kepada saksi Rudi dan meninggalkan saksi Rudi ditempat tersebut.

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 pukul 23.30 saksi Rudi pergi ke pinggiran Jalan Jendral Sudirman Dusun Aik Sambar Desa Lilangan Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur untuk menemui saudari WULAN dengan tujuan mengantar narkoba jenis shabu yang telah dipesan kepada saksi Rudi dan pada saat saksi Rudi sedang duduk menunggu saudari WULAN dipinggir jalan, kemudian saudari WULAN menghentikan mobilnya dan disaat bersamaan, mobil polisi yaitu saksi Andika dan saksi Rizki juga datang dan langsung menyergap saksi Rudi sedangkan Saudari WULAN langsung melarikan diri dengan mobil yang dibawanya kemudian Anggota polres Belitung Timur yaitu saksi Andika dan saksi Rizki lalu melakukan pengejaran terhadap saudari WULAN, akan tetapi tidak berhasil dan selanjutnya saksi Rudi lalu diamankan oleh anggota polres Belitung Timur bersamaan dengan narkoba jenis shabu milik saksi Rudi yang ditemukan didalam saku jaket bagian dalam sebelah kiri milik saksi Rudi.

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah saksi Rudi dilakukan penangkapan, pada tanggal 5 oktober 2017 dengan nomor B/05/X/2017 Polres Belitung Timur menerbitkan daftar Pencairan Orang terhadap Terdakwa.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017, terdakwa Rudolf ditangkap oleh Anggota Polres dalam perkara lain yaitu Perkara Narkotika.

Bahwa tanggal 23 Oktober 2017 dengan nomor DPO/05.a/X/2017/Res Narkoba Polres Belitung Timur mecabut Surat Daftar Pencarian Orang terhadap terdakwa Rudolf

Bahwa barang bukti yaitu berupa :

- 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan yaitu 0,050 Gram
- 1 botol plastic berisi urine dengan volume 70 ml

Adalah barang bukti yang diduga adalah narkotika jenis shabu yang diamankan dan disita dari terdakwa Rudi lalu diserahkan seluruhnya ke Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang guna dilakukan pengujian secara laboratorium, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 3446/NNF/2017 tanggal 03 Oktober 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa yaitu I Made Swetra,S.Si.,M.Si, Edhi suryanto,S,Si,Apt,MM., Niryasti,S.Si,M.Si dan diketahui oleh I NYOMAN SUKENA, SIK, selaku kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada tabel 01 dan urine pada tabel 02 milik terdakwa Rudi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No. 3446/NNF/2017 tanggal 03 Oktober 2017 tersebut adalah benar Shabu yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 pada lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika:

Bahwa terdakwa Rudolf dalam hal menjual Narkotika jenis shabu kepada saksi rudi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa perbuatan para terdakwa dalam Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Shabu-shabu tanpa ijin / persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KETIGA

Bahwa Dia Terdakwa RUDOLF JULIANTO Als KATAI Als AYUNG anak dari (alm) LIU CHONG YOUNG pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2017 masing-masing bertempat di Dekat Tiang Rambu-rambu dekat bekas café Putri marini tanjung pandan dan jalan Jenderal Sudirman Dusun Aik Sambar Desa Lilangan Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa Shabu-shabu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekira pukul 12.00 Wib, bermula pada saat saudari WULAN (DPO) memesan narkotika jenis shabu kepada saksi Rudi Hartono (dalam berkas perkara terpisah) melalui telepon, kemudian saksi Rudi Hartono menghubungi Terdakwa Rudolf melalui telepon untuk menanyakan barang narkotika jenis shabu yang dipesan oleh saudari WULAN (DPO).

Bahwa Pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa Rudolf merespon telepon dari saksi Rudi dan mengatakan bahwa narkotika jenis shabu yang dipesan oleh saksi Rudi telah tersedia, kemudian saksi Rudi meminta nomor rekening terdakwa Rudolf untuk mentransfer uang pembayaran narkotika jenis shabu yang dipesan oleh saudari WULAN melalui saksi Rudi.

Bahwa Terdakwa Rudolf memberikan nomor rekeningnya melalui SMS ke nomor hp saksi Rudi dengan nomor rekening BRI : 580601011650538 atas nama SUGIMIN selanjutnya SMS yang berisi nomor rekening tersebut diteruskan oleh saksi Rudi ke saudari WULAN kemudian saudari WULAN mengirimkan uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari manggar ke rekening yang sebelumnya dikirimkan oleh saksi Rudi, selanjutnya saudari WULAN menelpon saksi Rudi untuk memberitahu bahwa saudari WULAN telah mengirimkan uang ke rekening BRI : 580601011650538 atas nama SUGIMIN sebagai pembayaran narkotika jenis shabu.

Bahwa Pada hari rabu tanggal 27 september 2017 sekira pukul 17.00 WIB, saksi Rudi menelpon terdakwa Rudolf dan memberitahu bahwa saudari WULAN telah mentransfer uang ke rekening BRI : 580601011650538 atas nama SUGIMIN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Rudi hanya sebagai perantara antara Saudari WULAN dengan terdakwa Rudolf.

Bahwa selanjutnya terdakwa Rudlof menyampaikan kepada saksi Rudi akan mengantarkan pesanan narkoba jenis shabu saudari WULAN ke simpang pesak, namun terdakwa Rudolf tidak menepatinya dan meminta saksi Rudi untuk mengambil pesanan narkoba jenis shabu ke tiang rambu-rambu dekat bekas Kafe Putri Marini di Tanjung Pandan.

Bahwa pada pukul 20.00 WIB saksi Rudi pergi ketempat yang telah ditentukan oleh terdakwa Rudolf dan sesampainya ditempat tersebut, saksi Rudi tidak menemukan narkoba jenis shabu yang dipesan oleh terdakwa rudolf, kemudian saksi Rudi menghubungi terdakwa Rudolf dan mengatakan bahwa saksi Rudi tidak menemukan narkoba jenis shabu yang dipesan oleh saudari WULAN, selanjutnya selang 15 (lima belas) menit kemudian, terdakwa Rudolf menemui saksi Rudi ditempat tersebut, lalu mencari narkoba jenis shabu yang sebelumnya telah diletakan oleh terdakwa Rudolf dan setelah menemukan narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa Rudolf langsung memberikan kepada saksi Rudi dan meninggalkan saksi Rudi ditempat tersebut.

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 pukul 23.30 saksi Rudi pergi ke pinggiran Jalan Jendral Sudirman Dusun Aik Sambar Desa Lilangan Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur untuk menemui saudari WULAN dengan tujuan mengantar narkoba jenis shabu yang telah dipesan kepada saksi Rudi dan pada saat saksi Rudi sedang duduk menunggu saudari WULAN dipinggir jalan, kemudian saudari WULAN menghentikan mobilnya dan disaat bersamaan, mobil polisi yaitu saksi Andika dan saksi Rizki juga datang dan langsung menyergap saksi Rudi sedangkan Saudari WULAN langsung melarikan diri dengan mobil yang dibawanya kemudian Anggota polres Belitung Timur yaitu saksi Andika dan saksi Rizki lalu melakukan pengejaran terhadap saudari WULAN, akan tetapi tidak berhasil dan selanjutnya saksi Rudi lalu diamankan oleh anggota polres Belitung Timur bersamaan dengan narkoba jenis shabu milik saksi Rudi yang ditemukan didalam saku jaket bagian dalam sebelah kiri milik saksi Rudi.

Bahwa setelah saksi Rudi dilakukan penangkapan, pada tanggal 5 oktober 2017 dengan nomor B/05/X/2017 Polres Belitung Timur menerbitkan daftar Pencairan Orang terhadap Terdakwa.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017, terdakwa Rudolf ditangkap oleh Anggota Polres dalam perkara lain yaitu Perkara Narkoba.

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanggal 23 Oktober 2017 dengan nomor DPO/05.a/X/2017/Res Narkoba Polres Belitung Timur mecabut Surat Daftar Pencarian Orang terhadap terdakwa Rudolf

Bahwa barang bukti yaitu berupa :

- 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan yaitu 0,050 Gram
- 1 botol plastic berisi urine dengan volume 70 ml

Adalah barang bukti yang diduga adalah narkoba jenis shabu yang diamankan dan disita dari terdakwa Rudi lalu diserahkan seluruhnya ke Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang guna dilakukan pengujian secara laboratorium, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 3446/NNF/2017 tanggal 03 Oktober 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa yaitu I Made Swetra,S.Si.,M.Si, Edhi suryanto,S.Si,Apt,MM., Niryasti,S.Si,M.Si dan diketahui oleh I NYOMAN SUKENA, SIK, selaku kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada tabel 01 dan urine pada tabel 02 milik terdakwa Rudi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No. 3446/NNF/2017 tanggal 03 Oktober 2017 tersebut adalah benar Shabu yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 pada lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika:

Bahwa terdakwa Rudolf dalam hal menjual Narkoba jenis shabu kepada saksi Rudi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah menegrti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andika Bin Elung dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2017sekira pukul 15.00 WIB Satuan Reserse Narkoba Polres Belitung Timur mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang di seputaran Dusun Aik Sabar Desa Lilangan Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur akan ada transaski Narkotika jenis shabu-shabu. Setelah mendapat informasi tersebut Satresnarkoba Polres Beltim langsung melakukan penyelidikan dan pengembangan terhadap informasi tersebut dan setelah mendapat titik terang bahwa pelaku akan melakukan transaksi sekira pukul 23.30 Wib, maka kami langsung melakukan pengintaian dan setelah didapat ciri-ciri yang diduga pelaku tindak pidana Narkotika kami langsung mendekat dan melihat dengan menggunakan mobil, setelah dipastikan memang benar orang tersebut diduga pelaku kami langsung melakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan terhadap saksi Rudi Hartono ditemukan 1(satu) paket kecil dalam bungkus plastik kecil yang diduga Narkotika jenis shabu dan seperangkat alat hisap shabu yang sudah dirakit (bong) selanjutnya barang bukti dan saksi Rudi Hartono langsung dibawa ke Kantor Polres Beltim untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama Saksi M. Rizki Amanda Saputra dan beberapa anggota lainnya;
- Bahwa Saksi Rudi Hartono mengatakan barang-barang tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Saksi mengetahuinya berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa Saksi Rudi Hartono mengatakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut untuk dijual kepada saudari Wulan;
- Bahwa Saksi Rudi Hartono mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari membeli kepada Terdakwa Rudolf Julianto Als Katai di Tanjungpandan dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Proses pembayaran dilakukan oleh saudari Wulan dengan cara mentransfer melalui ATM kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Dari keterangan Saksi Rudi Hartono diketahui bahwa negoisasi antara Saksi Rudi Hartono dengan Terdakwa dihasilkan Terdakwa memberikan nomor rekening kepada Saksi Rudi Hartono berhubung yang ingin membeli barang narkotika jenis shabu adalah saudari Wulan kepada Saksi Rudi Hartono maka Saksi Rudi Hartono yang bernegoisasi kepada Terdakwa
- Bahwa Dari keterangan Saksi Rudi Hartono bahwa saudara Wulan tindak mengetahui hasil negoisasi antara Saksi Rudi Hartono dengan Terdakwa dan

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya menerima telepon supaya mentrasfer uang ke nomor rekening yang di SMS oleh Saksi Rudi Hartono maka barang narkoba jenis shabu yang dipesan saudara Wulan akan diterima melalui Saksi Rudi Hartono

- Bahwa Saksi Rudi Hartono menerima barang narkoba jenis shabu dari Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekira pukul 20.00 Wib di dekat eks kafe Marini Jalan Raya Badau – Tanjungpandan Dusun Aik Mungkui Desa Perawas Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung;
- Bahwa Saksi Rudi Hartono tidak tahu pemilik dari nomor rekening tersebut;
- Bahwa Setelah Terdakwa memberitahu bahwa barang narkoba jenis shabu tersedia lalu Saksi Rudi Hartono meminta nomor rekening Terdakwa untuk segera mentrasfer lalu saat itu juga diberikan oleh Terdakwa nomor rekening melalui SMS ke HP Saksi Rudi Hartono kemudian nomor rekening tersebut oleh Saksi Rudi Hartono di SMS ke saudara Wulan agar saudara Wulan mentrasfer, setelah di transfer saudara Wulan lalu Saksi Rudi Hartono infokan kepada Terdakwa bahwa sudah di transfer kemudian Terdakwa pertama berjanji akan mengantar barang tersebut ke Simpang Pesak namun janjinya berubah yaitu meminta Saksi Rudi Hartono untuk mengambil barang tersebut ke tiang rambu-rambu dekat eks kafe Putri Marini Tanjungpandan kemudian setelah Saksi Rudi Hartono ketempat tersebut dan Saksi Rudi Hartono cari tidak diketemukan kemudian Saksi Rudi Hartono memberi tahu kepada Terdakwa bahwa barang tersebut tidak ada, selang waktu sekitar 15 (lima belas) menit lalu Terdakwa menemui Saksi Rudi Hartono ditempat tersebut langsung mencari barang tersebut setelah di ketemuan langsung diberikan kepada Saksi Rudi Hartono lalu Terdakwa langsung pergi
- Bahwa Dari keterangan Saksi Rudi Hartono, Saksi Rudi Hartono sudah melakukan jual beli terhadap Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) kali;
- Bahwa Saksi Rudi Hartono membeli barang narkoba jenis shabu dari Terdakwa untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa Pada saat Saksi Rudi Hartono ditangkap, Terdakwa belum tertangkap dan dinyatakan DPO;
- Bahwa Dari keterangan Saksi Rudi Hartono rekening yang didapat dari Terdakwa adalah nomor rekening 580601011650538 Bank BRI atas nama Sugimin
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa bahwa barang narkoba jenis shabu tersebut didapat dari saudara Hengki
- Bahwa Terdakwa membeli barang narkoba jenis shabu tersebut Untuk dijual kembali

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Harga Terdakwa beli dari saudara Hengki sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)/paket
- Bahwa Terakhir kali dilakukan menyerahkan barang narkoba jenis shabu dari Terdakwa kepada Saksi Rudi Hartono pada hari Rabu, tanggal 27 September 2017
- Bahwa Terdakwa juga mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama-sama dengan Saksi Rudi Hartono
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. M. Rizki Amanda Saputra Bin Zaini di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2017sekira pukul 15.00 WIB Satuan Reserse Narkoba Polres Belitung Timur mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang di seputaran Dusun Aik Sabar Desa Lilangan Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur akan ada transaksi Narkoba jenis shabu-shabu. Setelah mendapat informasi tersebut Satresnarkoba Polres Beltim langsung melakukan penyelidikan dan pengembangan terhadap informasi tersebut dan setelah mendapat titik terang bahwa pelaku akan melakukan transaksi sekira pukul 23.30 Wib, maka kami langsung melakukan pengintaian dan setelah didapat ciri-ciri yang diduga pelaku tindak pidana Narkoba kami langsung mendekat dan melihat dengan menggunakan mobil, setelah dipastikan memang benar orang tersebut diduga pelaku kami langsung melakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan terhadap saksi Rudi Hartono ditemukan 1(satu) paket kecil dalam bungkus plastik kecil yang diduga Narkoba jenis shabu dan seperangkat alat hisap shabu yang sudah dirakit (bong) selanjutnya barang bukti dan saksi Rudi Hartono langsung dibawa ke Kantor Polres Beltim untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Saksi melakukan penangkapan bersama Saksi Andika dan beberapa anggota lainnya;
- Saksi Rudi Hartono mengatakan barang-barang tersebut adalah miliknya;
- Saksi Rudi Hartono mengatakan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut untuk dijual kepada saudari Wulan;
- Bahwa Saksi Rudi Hartono mendapatkan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari membeli kepada Terdakwa Rudolf Julianto Als Katai di Tanjungpandan dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses pembayaran dilakukan oleh saudari Wulan dengan cara mentransfer melalui ATM kepada Terdakwa;
- Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Dari keterangan Saksi Rudi Hartono diketahui bahwa negosiasi antara Saksi Rudi Hartono dengan Terdakwa dihasilkan Terdakwa memberikan nomor rekening kepada Saksi Rudi Hartono berhubung yang ingin membeli barang narkoba jenis shabu adalah saudari Wulan kepada Saksi Rudi Hartono maka Saksi Rudi Hartono yang bernegosiasi kepada Terdakwa;
- Dari keterangan Saksi Rudi Hartono bahwa saudari Wulan tidak mengetahui hasil negosiasi antara Saksi Rudi Hartono dengan Terdakwa dan hanya menerima telepon supaya mentransfer uang ke nomor rekening yang di SMS oleh Saksi Rudi Hartono maka barang narkoba jenis shabu yang dipesan saudara Wulan akan diterima melalui Saksi Rudi Hartono;
- Saksi Rudi Hartono menerima barang narkoba jenis shabu dari Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekira pukul 20.00 Wib di dekat eks kafe Marini Jalan Raya Badau – Tanjungpandan Dusun Aik Mungkui Desa Perawas Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung;
- Saksi Rudi Hartono tidak tahu siapa pemilik nomor rekening tersebut;
- Setelah Terdakwa memberitahu bahwa barang narkoba jenis shabu tersedia lalu Saksi Rudi Hartono meminta nomor rekening Terdakwa untuk segera mentransfer lalu saat itu juga diberikan oleh Terdakwa nomor rekening melalui SMS ke HP Saksi Rudi Hartono kemudian nomor rekening tersebut oleh Saksi Rudi Hartono di SMS ke saudara Wulai agar saudari Wulan mentransfer, setelah di transfer saudari Wulan lalu Saksi Rudi Hartono infokan kepada Terdakwa bahwa sudah di transfer kemudian Terdakwa pertama berjanji akan mengantar barang tersebut ke Simpang Pesak namun janjinya berubah yaitu meminta Saksi Rudi Hartono untuk mengambil barang tersebut ke tiang rambu-rambu dekat eks kafe Putri Marini Tanjungpandan kemudian setelah Saksi Rudi Hartono ketempat tersebut dan Saksi Rudi Hartono cari tidak diketemukan kemudian Saksi Rudi Hartono memberi tahu kepada Terdakwa bahwa barang tersebut tidak ada, selang waktu sekitar 15 (lima belas) menit lalu Terdakwa menemui Saksi Rudi Hartono ditempat tersebut langsung mencari barang tersebut setelah di ketemuan langsung diberikan kepada Saksi Rudi Hartono lalu Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa Dari keterangan Saksi Rudi Hartono, Saksi Rudi Hartono sudah melakukan jual beli terhadap Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) kali;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Rudi Hartono membeli barang narkoba jenis shabu dari Terdakwa untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Terdakwa;
- Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Rudi Hartono, Terdakwa belum tertangkap dan dinyatakan DPO;
- Dari keterangan Saksi Rudi Hartono rekening yang didapat dari Terdakwa adalah nomor rekening 580601011650538 Bank BRI atas nama Sugimin;
- Menurut keterangan Terdakwa bahwa barang narkoba jenis shabu tersebut didapat dari saudara Hengki;
- Terdakwa membeli barang narkoba jenis shabu tersebut
- Untuk dijual kembali;
- Harga Terdakwa beli dari saudara Hengki sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)/paket;
- Terakhir kali dilakukan menyerahkan barang narkoba jenis shabu dari Terdakwa kepada saksi Rudi Hartono pada hari Rabu, tanggal 27 September 2017;
- Terdakwa juga mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama-sama dengan Saksi Rudi Hartono;
- Terdakwa juga ada mengantar narkoba jenis shabu kepada Saksi Rudi Hartono, Saksi Rudi Hartono juga ada mengambil sendiri kerumah Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Rudi Hartono Als Rudi Bin H. Abdul Malik di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekira pukul 23.30 Wib, bertempat dipinggiran Jalan Jenderal Sudirman Dusun Aik Sabar Desa Lilangan Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi. Dalam penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket kecil dalam bungkus plastik kecil yang diduga Narkoba jenis shabu dan seperangkat alat hisap shabu yang sudah dirakit (bong) selanjutnya barang bukti dan Saksi langsung dibawa ke Kantor Polres Beltim untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Saksi sedang menunggu jemputan dari saudari Wulan untuk pergi bersama-sama;
- Untuk menyerahkan pesanan narkoba jenis shabu yang dipesan saudari Wulan dan Saksi meminta untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bersama-sama saudari Wulan lalu Saksi meminta saudari Wulan menjemput Saksi;

- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan saat penggeledahan tersebut milik saudari Wulan yang dipesan melalui telepon kepada Saksi;
- Saudari Wulan memesan Narkotika jenis shabu kepada Saksi pada hari Rabu, tanggal 27 September 2017 sekira pukul 12.00 Wib;
- Saksi menyanggupi, namun masih perlu menanyakan stok barang Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa;
- Saksi langsung tanyakan kepada Terdakwa. Pada hari Rabu, tanggal 27 September 2017 sekira pukul 13.00 Wib langsung direspon oleh Terdakwa untuk menanyakan stok barang Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada temannya dan pada pukul 16.00 Wib Terdakwa menjelaskan bahwa stok barang tersedia dari temannya;
- Setelah Terdakwa memberitahu bahwa barang narkotika jenis shabu tersedia lalu Saksi meminta nomor rekening Terdakwa untuk segera mentransfer lalu saat itu juga diberikan oleh Terdakwa nomor rekening melalui SMS ke HP Saksi kemudian nomor rekening tersebut oleh Saksi di SMS ke saudari Wulan agar saudari Wulan mentransfer, setelah di transfer saudari Wulan lalu Saksi infokan kepada Terdakwa bahwa sudah di transfer kemudian Terdakwa pertama berjanji akan mengantar barang tersebut ke Simpang Pesak namun janjinya berubah yaitu meminta Saksi untuk mengambil barang tersebut ke tiang rambu-rambu dekat eks kafe Putri Marini Tanjungpandan. Kemudian setelah Saksi ketempat disebutkan Terdakwa tersebut dan Saksi cari tidak diketemukan kemudian Saksi memberi tahu kepada Terdakwa bahwa barang tersebut tidak ada, selang waktu sekitar 15 (lima belas) menit lalu Terdakwa menemui Saksi ditempat tersebut langsung mencari barang tersebut setelah di ketemuan langsung diberikan kepada Saksi lalu Terdakwa langsung pergi;
- Proses pembayaran dilakukan oleh saudari Wulan dengan cara mentransfer melalui ATM kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- saudari Wulan yang melakukan pembayaran
- Karena yang ingin membeli barang narkotika jenis shabu tersebut adalah saudari Wulan;
- Tidak ada komunikasi antara saudari Wulan dengan Terdakwa, permintaan pesanan saudari Wulan hanya kepada Saksi dan saksi yang berkomunikasi dengan Terdakwa;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerima barang narkotika jenis shabu dari Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekira pukul 20.00 Wib di dekat eks kafe Putri Marini Jalan Raya Badau – Tanjungpandan Dusun Aik Mungkui Desa Perawas Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung;
- Saksi tidak tahu siapa pemilik nomor rekening tersebut;
- Saksi membeli Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) kali;
- Saksi membeli barang narkotika jenis shabu dari Terdakwa untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Terdakwa;
- Pada saat Saksi ditangkap, Terdakwa belum tertangkap dan dinyatakan DPO;
- Saksi tidak mengetahui Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari mana;
- Terdakwa membeli barang narkotika jenis shabu tersebut
- Untuk dijual kembali;
- saudari Wulan membeli narkotika jenis shabu kepada Terdakwa melalui saudara tersebut dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)/paket;
- Bahwa Terdakwa juga mengkonsumsi narkotika jenis
- Terdakwa ada juga mengantar narkotika jenis shabu kepada Saksi, Saksi juga ada mengambil sendiri kerumah Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

4. Sugimin Als Sujimin Als Khien Khein di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum bulan September 2017 Terdakwa ada meminjam nomor rekening milik saksi;
- Bahwa Cara Terdakwa meminjam nomor rekening dengan cara menelpon Saksi dengan mengatakan bahwa ada temannya dari Manggar mau kirim uang kepada Terdakwa untuk pembelian spare part motor, lalu Saksi bersedia setelah akhir percakapan ditelpon lalu Saksi mengirim SMS nomor rekening Saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa meminjam nomor rekening saudara;
- Bahwa Karena ada teman Terdakwa yang akan mengirim uang kepada Terdakwa karena Terdakwa tidak memiliki rekening maka Terdakwa meminjam nomor rekening Saksi;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meminjam nomor rekening tersebut digunakan untuk keperluan apa Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa benar ada uang yang masuk ke rekening Saksi;
- Bahwa di handphone Saksi menggunakan SMS Banking jadi ketika ada uang yang masuk ke rekening Saksi maka ada pemberitahuan bahwa ada uang yang masuk ke rekening Saksi;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa memberitahukan saudara bahwa akan ada uang yang masuk ke rekening saudara;
- Bahwa Pada hari dan tanggal Saksi lupa dalam bulan September 2017;
- Bahwa Uang yang masuk sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah hanya teman baik;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah 15 (lima belas) tahun karena teman sekampung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nomor rekening yang Saksi berikan ke Terdakwa dipergunakan dalam transaksi narkoba, karena Terdakwa mengatakan untuk beli spare part motor;
- Bahwa Terdakwa meminjam nomor rekening Saksi sudah lebih dari 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi tidak mendapat imbalan apa-apa dari Terdakwa;
- Bahwa Nomor rekening 580601011650538 Bank BRI atas nama Sugimin;
- Bahwa Uang sudah Saksi serahkan kepada Terdakwa
- Bahwa Uang yang Saksi serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Bahwa Saksi terakhir kali bertemu dengan Terdakwa satu Minggu sebelum Terdakwa ditangkap bulan September 2017, setelah polisi datang mengantarkan surat panggilan kepada Saksi baru Saksi tahu bahwa Terdakwa ditahan di Polres Belitung Timur
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Rudi Hartono sekitar 7 (tujuh) bulan yang lalu dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Rudi Hartono ditangkap petugas kepolisian diberitahu teman Terdakwa yang bernama Amin pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 sekira pukul 07.00 Wib di depan rumah saudara

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amin di Jalan Membalong Rt.044 Rw.014 Desa Perawas Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung;

- Bahwa Pada saat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor akan menuju lokasi kerja tiba-tiba Terdakwa dihentikan oleh saudara Amin saat sedang melintas didepan rumah saudara Amin lalu saudara Amin mengatakan "KAWAN KAU YANG NGECAT MOTOR ITU KETANGKEP YE" lalu Terdakwa jawab "DAK TAU" lalu Terdakwa pergi;
- Bahwa Yang dimaksud mengecat motor menyuruh Terdakwa adalah Saksi Rudi Hartono;
- Bahwa Awalnya Terdakwa tidak tahu namun ketika Terdakwa dilakukan penangkapan oleh polisi dalam perkara Narkotika kemudian saat diinterogasi terkait perkara Rudi Hartono barulah Terdakwa ketahui bahwa Saksi Rudi Hartono ditangkap polisi sehubungan dengan perkara Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Narkotika jenis shabu milik Saksi Rudi Hartono saat penangkapan didapat dari Terdakwa;
- Bahwa setahu Terdakwa Saksi Rudi Hartono setiap kali membutuhkan Narkotika jenis shabu-shabu pasti membeli kepada Terdakwa;
- Bahwa Tansaksi jual beli Narkotika jenis shabu dilakukan dengan menggunakan handphone, setelah Terdakwa menyatakan barang tersedia Terdakwa dan Saksi Rudi Hartono meminta Terdakwa untuk mengirim nomor rekening Terdakwa kemudian sekitar 1 (satu) jam Terdakwa langsung mengirim SMS berisikan nomor rekening bank BRI atas nama Sugimin lalu selang waktu sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi Rudi Hartono menelphone Terdakwa memberitahukan bahwa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) telah dikirim ke nomor rekening tersebut kemudian Terdakwa berjanji akan mengantar barang tersebut ke Simpang Pesak namun janji tersebut Terdakwa batalkan karena Terdakwa amau menangkap udang, lalu Terdakwa meminta Saksi Rudi Hartono untuk mengambil barang tersebut ke tiang rambu-rambu dekat eks kafe Putri Marini Tanjungpandan kemudian setelah Saksi Rudi Hartono ketempat tersebut dan Saksi Rudi Hartono cari tidak diketemukan kemudian Saksi Rudi Hartono memberi tahu kepada Terdakwa melalui telephone bahwa barang tersebut tidak ditemukan, selang waktu sekitar 15 (lima belas) menit lalu Terdakwa menemui Saksi Rudi Hartono ditempat tersebut langsung mencari barang tersebut setelah di ketemuan langsung diberikan kepada Saksi Rudi Hartono, lalu Saksi Rudi Hartono langsung pergi;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis shabu kepada saksi Rudi Hartono;
- Bahwa Saksi Rudi Hartono sudah membeli narkoba jenis shabu belasan kali;
- Bahwa Terdakwa lupa kapan terakhir kali saksi Rudi Hartono membeli narkoba jenis shabu dalam akhir-akhir bulan September 2017;
- Bahwa Harganya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk paket plastic bening kecil;
- Bahwa Terdakwa Narkoba jenis shabu dengan cara membeli dari saudara Hengki;
- Bahwa Terdakwa juga mengkonsumsi Narkoba jenis shabu;
- Bahwa Selama ini saksi Rudi Hartono membeli Narkoba jenis shabu dari Terdakwa untuk di konsumsi bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis shabu bersama Saksi Rudi Hartono, seingat Terdakwa sekitar 6 (enam) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual narkoba jenis shabu
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan barang Narkoba jenis shabu yaitu dengan cara menyisihkan sedikit lalu sisanya dijual kepada saksi Rudi hartono kalau diuangkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Rudi Hartono telah melakukan pembayaran melalui transfer ATM;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang-barang Narkoba yang didapat dalam penangkapan saudara Rudi Hartono didapat dari saudara

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Type XEON warna merah list hitam dengan nomot polisi BN 5893 GP dan Nomor Rangka: MH344D001BK119888 serta nomor mesin : 44D-119968
2. 1 (satu) buah STNK An JASMINARNI sepeda motor merek Yamaha Type XEON warna merah list hitam dengan nomot polisi BN 5893 GP dan Nomor Rangka : MH344D001BK119888 serta nomor mesin : 44D-119968
3. 1 (satu) buah buku tabungan bank bri simpedes atas nama sugimin dengan no rek 5806 01 011650 53 8
4. 1 (satu) buah kartu Atm bank bri Card dengan nomor Kartu 5221 8430 41 72 4977

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di dalam berkas perkara kepolisian terlampir Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3446/NNF/2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh I MADE SWETRA, S.Si., M.Si., EDHI SURYANTO, S.Si., Apt., MM., NIRYASTI, S.Si., M.Si. selaku pemeriksa yang dibuat pada tanggal 3 Oktober 2017 yang pada kesimpulannya menyatakan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupakristal-kristal putih pada table 01 dan urine pada table 02 milik tersangka a.n. RUDI HARTONO Als RUDI Bin H. ABDUL MALIK (Alm)mengandung memtafetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah belasan kali menjual Narkotika jenis shabu kepada Saksi Rudi Hartono;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 September 2017 sekira pukul 12.00 Wib Saudari Wulan memesan Narkotika jenis shabu kepada Saksi Rudi Hartono Als Rudi Bin H. Abdul Malik yang disanggupi oleh Saksi Rudi Hartono Als Rudi Bin H. Abdul Malik yang kemudian menanyakan stok barang kepada Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 27 September 2017 sekira pukul 13.00 Wib dan langsung direspon oleh Terdakwa untuk menanyakan stok barang Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada temannya dan pada pukul 16.00 Wib Terdakwa menjelaskan bahwa stok barang tersedia dari temannya;
- Bahwa Setelah Terdakwa memberitahu bahwa barang narkotika jenis shabu tersedia lalu Saksi Saksi Rudi Hartono Als Rudi Bin H. Abdul Malik meminta nomor rekening Terdakwa untuk segera mentrasnfer lalu saat itu juga diberikan oleh Terdakwa nomor rekening Saksi Sugimin Als Sujimin Als Khien Khein dengan Nomor rekening 580601011650538 Bank BRI atas nama Sugimin, melalui SMS ke HP Saksi Rudi Hartono Als Rudi Bin H. Abdul Malik kemudian nomor rekening tersebut oleh Saksi Rudi Hartono Als Rudi Bin H. Abdul Malik di SMS ke saudari Wulan agar saudari Wulan mentrasfer, setelah di transfer saudari Wulan lalu Saksi Rudi Hartono Als

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rudi Bin H. Abdul Malik infokan kepada Terdakwa bahwa sudah di transfer kemudian Terdakwa pertama berjanji akan mengantar barang tersebut ke Sim pang Pesak namun janjinya berubah yaitu meminta Saksi Rudi Hartono Als Rudi Bin H. Abdul Malik untuk mengambil barang tersebut ke tiang rambu-rambu dekat eks kafe Putri Marini Tanjungpandan. Kemudian setelah Saksi Rudi Hartono Als Rudi Bin H. Abdul Malik ketempat disebutkan Terdakwa tersebut dan di cari tidak diketemukan kemudian Saksi Rudi Hartono Als Rudi Bin H. Abdul Malik memberi tahu kepada Terdakwa bahwa barang tersebut tidak ada, selang waktu sekitar 15 (lima belas) menit lalu Terdakwa menemui Saksi Rudi Hartono Als Rudi Bin H. Abdul Malik ditempat tersebut langsung mencari barang tersebut setelah di ketemuan langsung diberikan kepada Saksi Rudi Hartono Als Rudi Bin H. Abdul Malik lalu Terdakwa langsung pergi;

- Bahwa Proses pembayaran dilakukan oleh saudari Wulan dengan cara mentransfer melalui ATM kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu bersama Saksi Rudi Hartono, seingat Terdakwa sekitar 6 (enam) kali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum;
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa tentang unsur Setiap orang adalah sama halnya dengan pengertian kata barangsiapa dalam rumusan-rumusan tindak pidana yang diatur dalam KUHP adalah Subyek hukum berupa orang atau manusia yang mempunyai Identitas yang jelas lengkap, mampu berbuat selaku pendukung hak dan kewajiban serta mampu pula untuk mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya dihadapan hukum, yang diajukan Penuntut Umum dimuka persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yang di ajukan oleh Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa arti kata Setiap orang yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah Terdakwa Rudolf Julianto als Katai als Ayung sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur Setiap Orang dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak adanya kewenangan padanya ataupun tidak adanya izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa di dalam Persidangan terdakwa mengakui dirinya saat ini bekerja sebagai Buruh Harian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Andika Bin Elung, Saksi M. Rizki Amanda Saputra Bin Zaini, Saksi Rudi Hartono Als Rudi Bin H. Abdul Malik dan keterangan Terdakwa di persidangan yang saling berkesesuaian Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan maupun menggunakan Narkotika jenis shabu dan inex tersebut

Menimbang bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan bidang kesehatan dan Terdakwa sendiri tidak memiliki izin untuk memiliki maupun menjual Narkotika jenis shabu tersebut, sehingga Terdakwa tidak memiliki hak;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur Tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidaklah perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 September 2017 sekira pukul 12.00 Wib Saudari Wulan memesan Narkotika jenis shabu kepada Saksi Rudi Hartono Als Rudi Bin H. Abdul Malik yang disanggupi oleh Saksi Rudi Hartono Als Rudi Bin H. Abdul Malik yang kemudian menanyakan stok barang kepada Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 27 September 2017 sekira pukul 13.00 Wib dan langsung direspon oleh Terdakwa untuk menanyakan stok barang Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada temannya dan pada pukul 16.00 Wib Terdakwa menjelaskan bahwa stok barang tersedia dari temannya;
- Bahwa Setelah Terdakwa memberitahu bahwa barang narkotika jenis shabu tersedia lalu Saksi Rudi Hartono Als Rudi Bin H. Abdul Malik meminta nomor rekening Terdakwa untuk segera mentransfer sejumlah Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) lalu saat itu juga diberikan oleh Terdakwa nomor rekening Saksi Sugimin Als Sujimin Als Khien Khein dengan Nomor rekening 580601011650538 Bank BRI atas nama Sugimin, melalui SMS ke HP Saksi Rudi Hartono Als Rudi Bin H. Abdul Malik kemudian nomor rekening tersebut oleh Saksi Rudi Hartono Als Rudi Bin H. Abdul Malik di SMS ke saudari Wulan agar saudari Wulan mentrasfer, setelah di transfer saudari Wulan lalu Saksi Rudi Hartono Als Rudi Bin H. Abdul Malik infokan kepada Terdakwa bahwa sudah di transfer kemudian Terdakwa pertama berjanji akan mengantar barang tersebut ke Simpang Pesak namun janjinya berubah yaitu meminta Saksi Rudi Hartono Als Rudi Bin H. Abdul Malik untuk mengambil barang tersebut ke tiang rambu-rambu dekat eks kafe Putri Marini Tanjungpandan. Kemudian setelah Saksi Rudi Hartono Als Rudi Bin H. Abdul Malik ketempat disebutkan Terdakwa tersebut dan di cari tidak

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketemukan kemudian Saksi Rudi Hartono Als Rudi Bin H. Abdul Malik memberi tahu kepada Terdakwa bahwa barang tersebut tidak ada, selang waktu sekitar 15 (lima belas) menit lalu Terdakwa menemui Saksi Rudi Hartono Als Rudi Bin H. Abdul Malik ditempat tersebut langsung mencari barang tersebut setelah di ketemuan langsung diberikan kepada Saksi Rudi Hartono Als Rudi Bin H. Abdul Malik lalu Terdakwa langsung pergi;

- Bahwa Proses pembayaran dilakukan oleh saudari Wulan dengan cara mentransfer melalui ATM kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan bahwa dirinya pernah belasan kali menjual Narkotika jenis shabu kepada Saksi Rudi Hartono dan seingat Terdakwa, dirinya pernah 6 (enam) kali mengkonsumsi Narkotika jenis shabu bersama Saksi Rudi Hartono;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3446/NNF/2017 yang pada kesimpulannya menyatakan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupakristal-kristal putih pada table 01 dan urine pada table 02 milik tersangka a.n. RUDI HARTONO Als RUDI Bin H. ABDUL MALIK (Alm)mengandung memtafetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dengan demikian apa yang diserahkan Terdakwa kepada Saksi Rudi Hartono Als Rudi Bin H. Abdul Malik tiang rambu-rambu dekat eks kafe Putri Marini Tanjungpandan adalah termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan pada hal-hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 27 September 2017 telah menjual Narkotika jenis shabu kepada Saudari Wulan melalui Saksi Rudi Hartono Als Rudi Bin H. Abdul Malik;

Menimbang bahwa transaksi jual beli tersebut telah usai dimana saudari Wulan telah mentransfer uang sejumlah Rp 1.000.000,- ke Nomor rekening 580601011650538 Bank BRI atas nama Sugimin dan Narkotika jenis shabu tersebut juga telah diserahkan dari Terdakwa kepada Saksi Rudi Hartono;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur Menawarkan untuk

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Type XEON warna merah list hitam dengan nomot polisi BN 5893 GP dan Nomor Rangka : MH344D001BK119888 serta nomor mesin : 44D-119968
- 1 (satu) buah STNK An JASMINARNI sepeda motor merek Yamaha Type XEON warna merah list hitam dengan nomot polisi BN 5893 GP dan Nomor Rangka : MH344D001BK119888 serta nomor mesin : 44D-119968

yang telah disita dari CHE HIUNG, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah buku tabungan bank bri simpedes atas nama sugimin dengan no rek 5806 01 011650 53 8

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu Atm bank bri Card dengan nomor Kartu 5221 8430 41 72 4977

yang telah disita dari Sugimin, maka dikembalikan kepada saksi sugimin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah mengenai pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RUDOLF JULIANTO Als KATAI Als AYUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type XEON warna merah list hitam dengan nomor polisi BN 5893 GP dan nomor rangka: MH344D001BK119888 serta nomor mesin: 44D-119968;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK atas nama JASMINARNI sepeda motor merk Yamaha type XEON warna merah list hitam dengan nomor polisi BN 5893 GP dan nomor rangka: MH344D001BK119888 serta nomor mesin: 44D-119968;

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI Simpedes atas nama SUGIMIN dengan nomor rekening 5806 01 011650 53 8;
- 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI CARD dengan nomor kartu 52221 8430 41 72 4977

Dikembalikan kepada saksi Sugimin;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan, pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2018, oleh **Hj. ADRIA DWI AFANTI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **SYAEFUL IMAM, S.H., M.H.** dan **MAHENDRA ADHI PURWANTA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HARDIYANTO, S.Ip**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan, serta dihadiri oleh Riki Apriyansyah, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SYAEFUL IMAM, S.H., M.H.

Hj. ADRIA DWI AFANTI, S.H., M.H.

MAHENDRA ADHI PURWANTA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HARDIYANTO, S.Ip

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Tdn